

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia semakin meningkat terutama di bidang kajian masjid. Masjid adalah salah satu lembaga atau organisasi entitas publik nirlaba yang menjadi fasilitas atau tempat peribadatan bagi masyarakat muslim. Masjid memiliki struktur keanggotaan dimana setiap orang memiliki amanah yang berbeda-beda seperti takmir masjid, bendahara masjid, dan bagian lainnya dalam menjalankan kegiatan yang ada untuk menciptakan struktur keorganisasian yang baik (Rahayu, 2017). Masjid memiliki sumber dana yang diperoleh dari Jama'ah secara sukarela dalam bentuk wakaf, infaq, zakat, dan sedekah (Julkarnain, 2018). Dengan demikian, pengurus masjid khususnya bendahara masjid mempunyai tanggung untuk mengelola dana yang diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah dalam penggunaan dana yang dipercayakan kepada pengurus masjid (Kholmi, 2022). Dalam menjaga kepercayaan yang diberikan jamaah dalam pengelolaan dana, akuntabilitas dan transparansi tentunya menjadi urgensi dalam mempertanggungjawabkan dan menjaga eksistensi serta keberlangsungan masjid selaku entitas publik yang memiliki peran penting bagi umat Islam (Rahajeng, 2022). selain itu, akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan memakmurkan kehidupan sosial di lingkungan masjid (Zalim, 2022).

Makrifudin et al., (2022) menjelaskan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu aspek penting bagi entitas publik khususnya masjid untuk menjaga kepercayaan dan tanggung jawab para donatur mengingat masjid mendapatkan dana dari para donatur dalam bentuk wakaf, infak, zakat, dan sedekah. Akuntabilitas dapat dikatakan semakin baik ketika dibantu dengan sistem akuntansi yang mewujudkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu, dan akurat (Octisari et al., 2021). Carolei, (2022)

mengilustrasikan urgensi akuntabilitas dan transparansi bagi entitas publik yang merupakan bagian dari masyarakat harus memperhatikan norma-norma sosial yang didasarkan terhadap kebutuhan legitimasi karena konformitas dapat menjadikan entitas dapat menjadikan entitas publik khususnya masjid lebih terlegitimasi. Salah satu kunci dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan masjid kepada publik adalah pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dana yang diterima dari para donatur dalam bentuk wakaf, infak, zakat, dan sedekah oleh pengurus masjid (Salah & Alhabeeb, 2020). Dengan demikian, laporan keuangan menjadi salah satu instrumen utama dalam menerapkan prinsip akuntabilitas bagi entitas publik khususnya masjid. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memberlakukan ISAK No. 35 sebagai standar pelaporan keuangan masjid karena masjid dipandang sebagai organisasi nirlaba yang memiliki karakter yang sama dengan entitas nirlaba lainnya seperti yayasan atau LSM (Kholmi, 2022).

Meskipun IAI sudah memberlakukan ISAK 35 sebagai standar pelaporan keuangan masjid, sebagian masjid yang ada di Indonesia masih belum menerapkan ISAK 35 sebagai acuan atau pedoman pada pelaporan keuangannya (Rahayu, 2017). Sebagian besar masjid di Indonesia hanya menggunakan metode pelaporan keuangan yang sederhana yaitu hanya pencatatan kas masuk dan kas keluar, serta disampaikan langsung secara lisan pada saat sebelum dimulainya shalat jumat kepada jamaah masjid (Kholmi, 2022). Kesederhanaan laporan keuangan dikarenakan kurangnya pengetahuan pihak pengurus masjid terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK yang berlaku, yakni ISAK No. 35 sebagai sebuah acuan atau pedoman dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangan masjid (Mahardika et al., 2022). Akan tetapi yang menjadi daya tarik adalah meski pelaporan keuangan yang digunakan oleh masjid masih bersifat sederhana dan tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang sudah ditetapkan oleh IAI yaitu ISAK 35, perkembangan dan keberlanjutan masjid semakin kuat hingga saat ini.

Banyaknya fenomena organisasi yang berorientasi nirlaba seperti termasuk masjid masih belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang mengkaji akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan masjid yang dilakukan oleh Mahardika et al., (2022); Juniaswati & Isnain, (2022) dan Octisari et al., (2021) menjelaskan bahwa pencatatan laporan keuangan masjid yang digunakan belum akuntabel dan masih menggunakan format yang sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, format laporan keuangan yang digunakan masih berupa pencatatan manual dengan format laporan kas masuk dan kas keluar dalam satu jumat. Dibalik kesederhanaan format pelaporan keuangan yang digunakan oleh masjid dan kaitannya dengan keberadaan dan kelestarian masjid terdapat karakteristik dan keunikan yang dimiliki oleh masjid sehingga menarik jika dikaji lebih dalam lagi (Islamiyah, 2019).

Penelitian ini berfokus terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berdasarkan ISAK No. 35 pada salah satu masjid yang ada di kota Batu yaitu Masjid Jami' Al-Falah. Hal menarik dibalik terpilihnya masjid ini adalah masjid ini merupakan masjid umum yang dikelola langsung oleh masyarakat dan masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana. Selain itu, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dan penggunaan dana untuk kemakmuran masjid dan jamaah masjid menjadi daya tarik tersendiri. Dengan demikian, maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pengurus masjid dalam pengelolaan keuangan jamaah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah disusun sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Jami' AL-FALAH Batu?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan pada Masjid Jami' AL-FALAH Batu?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Jami' AL-FALAH Batu
2. Untuk mendeskripsikan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan pada Masjid Jami' AL-FALAH Batu

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi, khususnya dalam kajian tentang akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid dan diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntabilitas dan transparansi di lingkungan masjid.. Selain itu, penelitian diharapkan berkontribusi dalam proses penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengurus Masjid

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pengurus masjid mengenai sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan aktivitas masjid, khususnya dalam kebijakan akuntansi, transparansi, dan standar pelaporan keuangan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pencatatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu ISAK 35.

- b. Bagi Jama'ah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat sebagai pihak pembaca laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus masjid, sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan yang dikelola oleh masjid dalam menjalankan seluruh aktivitas masjid.